

## Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat

Tri Handayani, Lastuti Abubakar  
Universitas Padjajaran  
email: [h212tri@gmail.com](mailto:h212tri@gmail.com)

*Date received : May 2018, Last Revised : June 2018, Published : June 2018*

### ABSTRAK

*Pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa permodalan yang kuat tidak menjamin Bank mampu bertahan menghadapi krisis. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Oleh karena itu kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) menyempurnakan kerangka permodalan yang ada (Basel II). Berdasarkan ketentuan Basel III setiap Bank diwajibkan memenuhi Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang diharapkan dapat memperkuat sisi kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Sebagai tindak lanjut kewajiban penerapan NSFR, OJK telah menerbitkan POJK No: 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. tulisan ini akan mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas Bank dan implikasi yuridisnya terhadap pengawasan Bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang – Undang (Statue approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Kewajiban pemenuhan NSFR sebagai upaya pengelolaan likuiditas ini merupakan bagian dari pengawasan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK, yang juga berkaitan dengan kebijakan makroprudensial yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.*


**Kata Kunci:** *Likuiditas Bank, Net Stable Funding Ratio, Pencegahan Krisis Keuangan*  
**DOI :** <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>

### 1. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga *intermediary* sangat memerlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat perlu menggunakan produk dan jasa Bank begitu pula sebaliknya bahwa bank memerlukan masyarakat agar dapat menghimpun dana yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan usaha bank. Mengingat kegiatan usaha bank salah satunya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, maka bank perlu menjaga kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau menitipkan dananya di Bank, oleh karena itu bank perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya (Zaini, 2013).

Krisis keuangan global pada tahun 2008 telah memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengantisipasi krisis, khususnya dalam mempersiapkan dan menata kembali regulasi sektor perbankan untuk mencegah krisis sistem keuangan. Pengalaman krisis tahun 2008 menunjukkan bahwa permodalan yang kuat saja ternyata tidak serta merta membuat Bank mampu bertahan menghadapi krisis. Saat krisis, banyak Bank yang memiliki permodalan yang sesuai dengan persyaratan namun tidak dikelola secara *prudent* sehingga dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Selain itu, aktivitas Bank berupa penerimaan pendanaan jangka waktu tertentu dan penempatan pada aset dengan jangka waktu yang berbeda (*maturity transformation*) juga merupakan bagian penting dari kesinambungan proses intermediasi. Ketika Bank memiliki motivasi yang rendah dalam membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil, Bank cenderung bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca Bank secara cepat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban (insolvensi) dan dapat menurunkan kemampuan Bank dalam menghadapi kesulitan likuiditas (OJK, 2017c).

Pentingnya pengelolaan likuiditas bank ini tercermin dalam kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* dalam rangka penyempurnaan kerangka permodalan yang ada (kerangka Basel II) sebagai akar permasalahan krisis. Perlu diketahui bahwa Indonesia sudah *full implemented* Basel II pada tahun 2012, implementasi Basel II telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2007, dimulai dari pilar I yaitu pilar mengenai kecukupan modal minimum, Pilar II yaitu mengenai proses *review* oleh Pengawas serta pilar ke III yaitu mengenai disiplin pasar (OJK, 2017a). Basel II menentukan mengenai kebutuhan modal perbankan untuk menutup risiko operasional, sedangkan ketentuan untuk menutup risiko pasar tidak berubah. Basel II juga memperkenalkan prinsip pilar pertama yang menjelaskan mengenai minimum *capital requirement* yaitu mengatur mengenai persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi bank dalam memperhitungkan risiko kredit, pasar, dan operasional. Pilar I ini di perlukan langkah-langkah konkrit seperti: *national discretion*, yang memberikan kewenangan pada otoritas harus menetapkan implementasi definisi, pendekatan & *thresholds* serta menetapkan *prudential standards & rules for compliance*, penilaian praktik dan kesiapan bank yang dilakukan melalui dialog secara bilateral kemudian menilai kesiapan, *gaps* dan *implementation challenges*. Indonesia telah mengimplementasikan Basel II secara penuh sejak bulan Desember 2012. Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi Basel II di ilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 1. Implementasi Kerangka Basel II di Indonesia  
Sumber: Booklet Perbankan Tahun 2017

Melalui pembahasan di berbagai forum internasional (G-20, *Financial Stability Board/FSB* dan BCBS), diterbitkan dokumen Basel III pada tahun 2013: *Global Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* oleh BCBS pada tahun 2010 yang secara prinsip bertujuan untuk mengatasi masalah perbankan antara lain (BI, 2012):

1. Meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi serta mencegah menjalarnya krisis sektor keuangan ke sektor ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan;
3. dan memberikan resolusi terbaik bagi *systematically important cross border banking*

Basel III diharapkan dapat memperkuat sisi pengaturan mikroprudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Dalam kerangka Basel III sebagaimana ditegaskan dalam PBI No. 15/12/PBI/2013 yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III, kewajiban penyediaan rasio permodalan yang terdiri dari rasio modal inti paling rendah sebesar 6% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan rasio modal inti utama paling rendah 4,5 % dari ATMR, Kemudian kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko (BI, 2012).

Basel mencakup pula aspek makroprudensial dengan mengembangkan indikator untuk memantau tingkat *procyclicality* sistem keuangan dan mensyaratkan bank terutama bank/institusi keuangan yang bersifat sistemik untuk menyiapkan *buffer* (penyangga) di saat ekonomi baik (*boom period*) guna menyerap kerugian saat terjadi krisis (*boom period*), yaitu *countercyclical capital buffer* serta *capital surcharge* (penambahan modal). Dengan dikeluarkannya UU OJK maka kewenangan untuk pengawasan bank dalam kategori operasional dan teknis (mikroprudensial) sudah menjadi kewenangan OJK dan Bank Indonesia sebagai otoritas yang memantau kebijakan yang bersifat makroprudensial tetap menjadi lender of the last resort sebagai sumber peminjaman dana likuiditas jangka pendek dalam rangka menyelamatkan krisis sistem keuangan.

Keterkaitan antara aspek mikroprudensial dan makroprudensial ini sangat erat sehingga perlu dimonitor secara berkesinambungan. Selain itu, Basel III juga memperkenalkan standar likuiditas baik untuk jangka pendek yaitu *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan untuk jangka yang lebih panjang yaitu *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*. Secara mendasar, kedua standar ini dimaksudkan untuk melengkapi sarana pemantauan (*monitoring tools*) yang sudah ada untuk memantau bank dan sekaligus dapat digunakan sebagai pembanding kondisi likuiditas antar bank (BI, 2012). Sesuai dengan jadwal BCBS, LCR berlaku efektif sejak 1 Januari 2013, sedangkan NSFR berlaku 1 Januari 2018. Kedua standar di atas mempunyai tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Kecukupan Likuiditas (*Liquid Coverage Ratio/LCR*) bagi Bank Umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional dan internasional, sehingga bank perlu memiliki kecukupan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi kondisi krisis. POJK LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek bank dengan memastikan bank memiliki ketercukupan persediaan *High Quality Liquid Asset (HQLA)* yang bebas dari segala klaim.

Sebagai tindak lanjut kewajiban penerapan *NSFR*, OJK telah menerbitkan POJK No: 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net stable Funding Ratio*), yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank untuk mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

Perkembangan regulasi pengelolaan likuiditas Bank dengan diberlakukannya POJK tentang *NSFR* tentu akan berimplikasi terhadap kesiapan Bank untuk melaksanakan kewajiban memenuhi *NSFR*. Selain itu, berlakunya POJK *NSFR* berimplikasi terhadap pemantauan dan pengawasan pengelolaan likuiditas bank, yang akan dilakukan baik oleh OJK maupun BI secara berkoordinasi mengingat adanya keterkaitan erat antara kebijakan mikroprudensial dan makroprudensial dalam kewajiban pemenuhan *NSFR*. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait kewajiban pemenuhan *NSFR* sebagai upaya pengelolaan likuiditas Bank dan implikasi yuridisnya terhadap pengawasan Bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) (Mamudji & Soekanto, 2006). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Kecukupan Likuiditas (*Liquid Coverage Ratio/LCR*), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU KKSK). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku hukum dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori - teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Perubahan Tatahan Regulasi Perbankan Pasca Berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pengalaman krisis keuangan yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk penataan kembali kelembagaan yang sudah ada, regulasi yang antisipatif terhadap perkembangan dan tren ekonomi global, serta prinsip dan mekanisme pengawasan sektor jasa keuangan.

Perbaikan kelembagaan dapat dilihat dari reorganisasi Kementerian Keuangan, amandemen UU BI, Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 (UU LPS) dan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Tahun 2016 diterbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU KKSK) yang juga mengukuhkan kehadiran dan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berfungsi melakukan 1) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, 2) penanganan krisis sistem keuangan, dan

3) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Penataan regulasi dilakukan dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan sebagai amanat UU PPKSK. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan 4 Peraturan OJK, BI menerbitkan 2 PBI dan LPS menerbitkan Peraturan LPS sesuai amanat UU PPKSK.

Beberapa peraturan tersebut dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Peraturan OJK, BI dan LPS Terkait UU PPKSK

No.	Nama Peraturan	Tentang	Keterangan
1	PBI No. 19/3/PBI/2017	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional	
2	PBI No.; 19/4/PBI/2017	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah	
3	POJK No. 14/POJK.03/2017	Rencana Aksi ( <i>Recovery Plan</i> ) Bagi Bank Sistemik	Pelaksanaan Pasal 18 Ayat(4), Pasal 19 Ayat (4) dan Pasal 21 Ayat(1) UU PPKSKP
4	POJK No. 15/POJK.03/2017	Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum	
5	POJK No. 16/POJK.03/2017	Bank Perantara ( <i>Bridge Bank</i> )	
6	POJK No. 2/POJK.03/2018	Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i>	
7	PLPS No. 1 Tahun 2017	Penanganan Bank Sistemik Yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas	Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) UU LPS; dan Pasal 22 Ayat (2) UU PPKSK.
8	PLPS No. 2 Tahun 2017	Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik Yang mengalami Permasalahan Solvabilitas	Pelaksanaan ketentuan Pasal 24 UU LPS ; dan Pasal 31 Ayat (2) UU PPKSK
9	PLPS No. 3 Tahun 2017	Pengelolaan, Penatausahaan, Serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan	Pelaksanaan Pasal 40 Ayat (3) UU PPKSK

Sumber : diolah oleh Penulis

Mengacu pada UU PPKSK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka regulasi tentang penyelamatan bank gagal dalam rangka PPKSK dapat dibedakan menjadi: 1) pengaturan mengenai pencegahan krisis sistem keuangan, dan 2) pengaturan mengenai penanganan krisis sistem keuangan. Berdasarkan prinsip yang dianut dalam UU PPKSK, penanganan untuk menyelamatkan bank gagal harus dilakukan melalui mekanisme *bail in* yang mengandung arti bahwa penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya internal bank antara lain yang bersumber dari pemegang saham dan kreditur bank, hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank serta kontribusi industri perbankan. Pendekatan *bail in* ini sejalan dengan perkembangan praktik perbankan di tataran global sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Stability Board (FSB)*.

Melalui pendekatan *bail in* ini maka penanganan Bank bermasalah diupayakan dengan menggunakan kemampuan dan aset bank dengan meniadakan penggunaan APBN. Dapat disimpulkan

bahwa salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan adalah permasalahan likuiditas bank. Risiko likuiditas ini selalu muncul ketika terjadinya krisis keuangan. Krisis likuiditas didefinisikan oleh Borio (Borio, 2009) sebagai suatu kondisi terjadinya pengeringan likuiditas, baik yang terjadi di pasar maupun dalam hal pengumpulan dana (*funding*). Pasar yang likuid ditandai dengan kemampuan untuk memperdagangkan aset atau instrumen keuangan dalam waktu singkat dan harga yang terbentuk secara wajar, sedangkan likuiditas dana didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghimpun dana (kas) baik melalui penjualan aset maupun utang (Surjaningsih, 2014). Dengan demikian, pengelolaan likuiditas menjadi kata kunci untuk menciptakan perbankan yang sehat dan pada gilirannya mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Peran likuiditas Perbankan ini sangatlah penting mengingat perbankan mempunyai fungsi penting dan dominan dalam sistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia berkepentingan untuk mengawasi dan meningkatkan manajemen risiko pada setiap Bank, hal ini dilakukan karena kondisi sistem perbankan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan (Yushita, 2008).

### 3.2. Pengelolaan Risiko Likuiditas melalui Kewajiban Pemenuhan NSFR Bank

Pengelolaan risiko dalam Perbankan penting untuk dilaksanakan, hal ini akan mempengaruhi kemampuan Bank untuk berkompetisi. Untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi bank maka manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar dapat menekan potensi risiko yang menimbulkan kerugian. Urgensi pengelolaan risiko likuiditas Bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat dan tahan terhadap guncangan krisis selaras dengan spirit UU PPKSK, khususnya dalam rangka pencegahan krisis sistem keuangan. Perbankan yang sehat akan mampu berkembang dan bersaing baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank adalah risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Oleh karena itu, Bank harus mengelola likuiditasnya untuk mencegah terjadinya kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa yang akan mengganggu kelangsungan usaha Bank, terutama berkenaan dengan fungsi Bank sebagai lembaga *intermediary*. Sejalan dengan perkembangan regulasi di level internasional, OJK memandang perlu adanya pengembangan standar pengukuran risiko likuiditas berupa kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*Net Stable Funding Ratio*) yang bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan di masa depan. Berdasarkan alasan tersebut, OJK menerbitkan POJK No. 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih/*Net Stable Funding Ratio* Bagi Bank Umum (POJK NFSR) yang bertujuan untuk dapat menstabilkan likuiditas suatu Bank.

Konsep likuiditas pada umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu likuiditas pasar, likuiditas pendanaan, dan penciptaan likuiditas, sebagaimana dikemukakan oleh Rehana Kouser (Rehana, 2016) yang menjelaskan bahwa: “ *the concept of liquidity is: market liquidity, funding liquidity, and liquidity creation. Basically, the NSFR is proposed to target the funding liquidity issue by reducing funding risk take place due mismatch between assets and liabilities, whereas the LCR deals with the liquidity risk by rising the number of bank holdings of a high quality including liquid assets.* ” Menurutnya, NSFR di keluarkan untuk mengatasi masalah likuiditas pendanaan dengan mengurangi risiko pendanaan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban, sedangkan LCR berkaitan dengan likuiditas dengan meningkatkan jumlah kepemilikan bank berkualitas tinggi termasuk aset likuid.

Berdasarkan POJK *NSFR*, Bank memiliki kewajiban pemenuhan *NSFR* untuk dapat mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang, dengan syarat Bank mendanai aktivitasnya dengan menggunakan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. Melalui kewajiban pemenuhan *NSFR*, diharapkan Bank Umum dapat menjaga profil pendanaan yang stabil yang berkaitan dengan komposisi aset dan kegiatan di luar neraca. Struktur pendanaan bank yang berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang terjadi yang mengganggu sumber pendanaan reguler bank dan dapat meningkatkan risiko kegagalan yang berpotensi menyebabkan dampak sistemik yang terlalu luas. Hal ini telah ditegaskan pula dalam Kerangka Basel III yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* bahwa (Supervision, 2014):

*“The committee has further strengthened its liquidity framework by developing two minimum standards for funding and liquidity. These standards are designed to achieve two separate but complementary objective. The first is to promote the short term resilience of a Bank’s liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant stress scenario lasting for 30 days. To that end, the committee has developed the liquidity coverage ratio (LCR). The second objective is to reduce funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress”.*

Kewajiban pemenuhan *NSFR* ini merupakan salah satu bentuk Indonesia melaksanakan kepatuhan terhadap standar-standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga Internasional seperti *Bank for International Settlement, Financial Stability Board* dan lain sebagainya. Dengan demikian arah pengembangan dan kebijakan sektor jasa keuangan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan tatanan ekonomi dan reformasi keuangan global, termasuk ketika membuat regulasi dan kebijakan. Sebagai bagian dari sektor keuangan global, Indonesia aktif dalam lembaga-lembaga internasional yang diikuti baik oleh Bank Indonesia, OJK maupun Pemerintah. Perkembangan regulasi sektor jasa keuangan tidak terlepas dari perkembangan kebijakan keuangan global, khususnya prinsip-prinsip dan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional yang baik oleh OJK, Bank Indonesia maupun Pemerintah Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam pengaturan sektor jasa keuangan ditempuh dengan tetap memperhatikan kemampuan sektor jasa keuangan dan kepentingan nasional, serta persiapan menghadapi persaingan global (Lastuti & Handayani, 2017).

Berdasarkan POJK *NSFR* bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai yang dihitung dengan menggunakan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* dan ditetapkan paling rendah 100%. *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*Available Stable Funding/ASF*) dan pendanaan stabil yang diperlukan (*Required Stable Funding/RSF*). Pemenuhan *NSFR* ini berlaku untuk (POJK, 2017):

1. Bank yang termasuk kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 (POJK, 2016);
2. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3; dan
3. Bank Asing yang mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Berdasarkan BUKU cakupan produk dan aktivitas Bank dilakukan oleh masing-masing Bank ketentuan BUKU, mengingat Kewajiban Pemenuhan *NSFR* ini baru di terapkan kepada Bank BUKU III dan BUKU IV, maka berikut adalah list Bank yang berada di Indonesia yang masuk kedalam kategori BUKU III dan BUKU IV

## VARIA JUSTICIA

Tabel 2. Daftar Bank di Indonesia yang masuk Kategori BUKU III dan BUKU IV

No	Kategori	Bank
1.	BUKU III	Bank Bukopin Tbk, Bank Danamon, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Maybank Indonesia, Tbk, Bank Tabungan Negara, Bank Permata, Bank Ekonomi Raharja, Bank OCBC NISP, Bank Mega, Bank Mayapada Internasional, Bank Pan Indonesia.
2.	BUKU IV	Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BRI

Sumber: diolah oleh Penulis

Implikasi dari kewajiban pemenuhan *NSFR* ini adalah munculnya kewajiban lain bagi Bank umum yaitu wajib memantau pemenuhan *NSFR* dan menyampaikan laporan perhitungan *NSFR* baik secara individu maupun konsolidasi kepada OJK. Sebagai alat pemantau likuiditas perbankan maka tujuan utama dari kewajiban pemenuhan *NSFR* ini adalah Bank tidak boleh lagi besar pasak daripada tiang dalam konteks likuiditas. Pemantauan dilakukan secara bulanan dengan menyusun Kertas Kerja *NSFR* dan laporan *NSFR*, yang mulai berlaku untuk posisi laporan akhir bulan Januari 2018. Selanjutnya, pelaporan *NSFR* kepada OJK dilakukan sebagai berikut :

1. Penyampaian laporan *NSFR* dan Kertas Kerja *NSFR* Bank untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, yang mulai berlaku untuk posisi laporan 31 Maret 2018.
2. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi *NSFR* sampai dengan 100 %, Bank wajib menyampaikan :
  - a. Laporan *NSFR* dan Kertas Kerja berdasarkan posisi akhir bulan;
  - b. Rencana Tindak Pemenuhan *NSFR*; dan
  - c. Laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan *NSFR*

Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan laporan *NSFR* tersebut pada situs web Bank untuk laporan *NSFR* posisi akhir triwulan laporan; dan paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank, dan secara daring (*online*) untuk menilai persentase *NSFR* posisi akhir triwulan laporan yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulan. Selanjutnya, Bank yang tidak memenuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis atau sanksi administratif lainnya.

Pemenuhan kewajiban *NSFR* sebagai upaya pengelolaan likuiditas bagi bank umum ini tidak hanya berkaitan dengan kesiapan bank dari sisi ekonomis semata, melainkan berkaitan erat dengan kewajiban hukum Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengimplementasikan tata kelola yang baik (*good governance*). Selain untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas bank, *NSFR* merupakan komponen utama dari pendekatan pengawasan terhadap risiko pendanaan. OJK dapat mensyaratkan bank untuk menerapkan standar atau persyaratan minimum yang lebih ketat sesuai dengan profil risiko pendanaan dan hasil penilaian pengawas atas kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko likuiditas bank.

Dengan mengadopsi ketentuan Basel III mengenai pengaturan pendanaan yang stabil, maka ketentuan *NSFR* ini menjadi salah bentuk alat pengukur risiko likuiditas yang dipercaya dapat mengatur dan mencegah bank akan kesulitan likuiditasnya di masa yang akan datang. Penerapan ketentuan Basel III ini membawa dampak positif bagi perbankan Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil sebagaimana telah dilakukan Bank Sentral Malaysia pada tahun 1997-



1998 yang telah membawa perubahan dengan adanya peningkatan profitabilitas Bank Malaysia (Rehana, 2016). Dengan demikian, *NSFR* sebagai bentuk terobosan baru dari kerangka Basel III sangat diharapkan pula memiliki dampak positif terhadap profitabilitas Bank di Indonesia, sehingga Bank-bank di Indonesia memiliki struktur yang sehat dan stabil agar dapat terhindar dari kesulitan likuiditas. Hal ini sesuai dengan tujuan dan amanat UU PPKSK yang lebih menekankan kepada kekuatan bank itu sendiri sebagai upaya pertolongan pertama yang wajib dilakukan oleh Bank apabila terjadi suatu permasalahan. Bank baik yang mengalami kesulitan likuiditas maupun solvabilitas dengan mengandalkan aset maupun permodalan dari Bank itu sendiri agar tidak membebani APBN. Penerapan Standar Basel sangat penting bagi Indonesia, selain menjadi kewajiban Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan Basel terhadap Bank-bank agar dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan global dan rasio kehati-hatian, selain itu Bank di Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat memiliki daya saing dalam pasar Internasional maupun regional. Sekarang ini Indonesia telah memasuki pasar regional dengan membukan cabang (*full operated*) di negara-negara ASEAN di bawah kerangka ASEAN *Banking Integration Framework (ABIF)* yang salah satu syarat nya adalah lulus ketentuan Basel. Dengan demikian, Basel menjadi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan Indonesia. Basel 2 dan Basel 2,5 telah di implementasikan oleh Indonesia, sementara target Indonesia untuk *full implemented* ketentuan Basel III adalah tahun 2019.

### **3.3. Pengawasan oleh OJK dan BI Untuk Mengantisipasi Permasalahan Likuiditas dalam Rangka Menciptakan Perbankan Yang Sehat**

Peraturan OJK Tentang *NSFR* ini dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya pencegahan krisis sistem keuangan melalui pemantauan dalam bidang mikroprudensial yang berfokus terhadap kesehatan dan kinerja setiap individu Bank. Dalam hal pelaksanaan upaya pencegahan krisis sistem keuangan di bidang perbankan, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) khususnya untuk penanganan masalah likuiditas bank sistemik. Berdasarkan amanat UU PPKSK, bahwa Bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada BI.

Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang ( UU BI). Selanjutnya, mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek ini diatur dalam PBI No.19/3/PBI/2017 Bagi Bank Umum Konvensional dan PBI No. 19/4/PBI/2017 Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. Namun dalam konteks penerapan kewajiban *NSFR* ini masih terbatas pada Bank-bank yang masuk dalam kategori BUKU III dan BUKU IV dan akan diterapkan kemudian kepada Bank dengan kategori BUKU II dan I di masa yang akan datang.

Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) atau Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) kepada Bank Indonesia sepanjang Bank tersebut memenuhi ketentuan solvabilitas dan memiliki agunan yang cukup. Selanjutnya, OJK berkordinasi dengan BI melakukan pengawasan terhadap Bank Sistemik yang menerima PLJP dan PLJPS untuk memastikan penggunaan dan pelaksanaan rencana pembayarannya kembali sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang terkoordinasi dalam memantau pengelolaan likuiditas Bank sebagaimana ditentukan dalam UU PPKSK. Selanjutnya mekanisme koordinasi OJK dan BI didasarkan pada Keputusan Bersama OJK dan BI sebagai acuan koordinasi, berdasarkan keputusan Bersama tersebut, kedua institusi sepakat membentuk Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM) yang dilengkapi dengan penetapan Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi BI dan OJK serta Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP). Pentingnya koordinasi antara

BI dan OJK ini merupakan mandat dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama BI dan OJK No.15/1/Kep.GBI/2013 dan No. PRJ-11/D.01/2013 Tanggal 18 Oktober 2013, yang mengamanatkan bahwa prinsip dasar pelaksanaan koordinasi meliputi :

- a. Bersifat kolaboratif
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
- c. Menghindari duplikasi
- d. Melengkapi pengaturan sektor keuangan; dan
- e. Memastikan kelancaran pelaksanaan tugas OJK dan BI.

Salah satu pelaksanaan koordinasi tersebut dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka pemberian PLJP dan PLJPS sebagai salah satu tindak lanjut dari UU PPKSK, yang semula direncanakan diterbitkan pada tahun 2017 (OJK, 2017b).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya pengelolaan likuiditas oleh Bank adalah kewajiban pemenuhan rasio *Net Stable Funding Ratio (NSFR)* yang dituangkan dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. Kewajiban pemenuhan *NSFR* ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan Bank agar dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Kewajiban pemenuhan *NSFR* ini merupakan tindak lanjut dari standar yang dikeluarkan oleh *Basel Committe Banking Supervision (BCBS)* yaitu *Net Stable Funding Rasio Disclosure Standards* yang diberlakukan terhadap Bank yang termasuk ke dalam Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan BUKU 3, dan mulai berlaku Januari 2018. Kewajiban pemenuhan *NSFR* sebagai upaya pengelolaan likuiditas ini merupakan bagian dari pengawasan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK, yang juga berkaitan dengan kebijakan makroprudensial yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal Bank mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memfasilitasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- BI. (2012). Global Regulatory Framework for More resilient Banks and Banking Systems. *Consultative Paper Basel III, 3*. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/InfoTerbaru2206.aspx>
- Borio, C. (2009). Ten Propositions about Liquidity Crises. *BIS Working Papers No. 293*. Retrieved from [www.bis.org](http://www.bis.org)
- Lastuti, A., & Handayani, T. (2017). Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *De Lega Lata, 2*(2), 430.
- Mamudji, & Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- OJK. (2017a). *Booklet Perbankan Indonesia. departemen Perizinan dan Informasi Perbankan-OJK*. Jakarta.
- OJK. (2017b). *Booklet Perbankan Indonesia 2017. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan-OJK*. Jakarta.
- OJK. Lampiran I Peraturan OJK No.50/POJK.03/2017 (2017).
- POJK. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum., Pub. L. No. 4 (2016). indonesia.

POJK. Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih, Pub. L. No. 50 (2017).

Rehana, K. et. a. (2016). Impact of Net Stable Funding Ratio Regulations on Net Interest Margin. *A Multi-Country Comparative Analysis, Journal of Accounting an Finance in Emerging Economics*, 2(2), 101.

Supervision, B. C. on B. (2014). *Basel III: The Net Stable Ratio*.

Surjaningsih, N. (2014). Early warning Indicator Risiko Likuiditas Perbankan. *Bank Indonesia Working Paper*, 1.

Yushita, A. N. (2008). Implementasi Risk Management Pada Industri Perbankan Nasional. *Pendidikan AKuntasni Indonesia*, 7(1).

Zaini, Z. D. (2013). Hubungan Hukum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan. *Media Hukum*, 20(2).

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*)